

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dapat kita ketahui sumber daya perikanan Indonesia memiliki daya tarik dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Sektor perikanan menjadi sektor utama yang penting bagi Indonesia karena memiliki nilai yang cukup tinggi dan juga daya tarik ekspor kepada negara-negara besar. Kekayaan laut yang berlimpah dengan menghasilkan berbagai jenis ikan, kepiting, udangm kerrang dan kekayaan laut lainnya, sehingga hal ini menjadi potensi bagi Indonesia dengan negara yang memiliki sumber perikanan terbesar di dunia. Salah satu yang menjadi daya tarik ekspor Indonesia yaitu produk perikanan Indonesia yang memiliki hasil tangkap dengan sumber daya alami seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu dan ikan lainnya yang menjadi pemikat dalam pasar internasional. Hal lain seperti produk olahan dari produk perikanan olahan Indonesia juga menjadi daya tari bagi negara-negara lainnya seperti ikan asi, ikan asapm abon ikan dan makanan olahan hasil laut launnya. Negara China menjadi salah satu negara dengan permintaan ekspor produk perikanan Indonesia, dimana banyaknya permintaan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya.

Kerjasama yang terjalin antara China dengan Indonesia dalam ekspor produk perikanan, merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang berlimpah, sementara China memiliki pasar konsumen terbesar di dunia. Sehingga kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan China merupakan hal yang saling menguntungkan satu sama lain dalam kegiatan ekspornya. Namun hal ini tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalin kerjasama, terutama pada masa covid-19. Saat pandemi virus covid-19 banyaknya kekhawatiran kepada setiap negara terutama kegiatan ekspor impor, yang dimana setiap negara memastikan keamanan masyarakatnya melalui pengetatan penyebaran virus covid-19 dari bahan produk makanan. Dalam pengetatan ini setiap negara

mengambil langkah dalam melakukan pengujian secara letat dalam proses ekspor-impornya, sehingga hal ini merupakan sebuah hambatan bagi setiap negara yang ingin melakukan ekspor maupun impor. Dikeluarkannya Decree no. 103 of 2020 menjadi sebuah perosalan baru yang harus dijalankan oleh Indonesia, banyaknya peraturan dan diperketatnya kegiatan ekspor kepada China menjadi hambatan yang harus dihadapi Indonesia. Indonesia sendiri dalam melakukan kegiatan ekspor kepada China perlu banyaknya standar kualitas yang harus dipenuhi terutama pada keamanan sebuah produk, kebersihan terhadap produk yang akan di ekspor dan juga telah menerapkan persyaratan yang diberikan oleh China. Dengan dikeluarkannya peraturan Decree no. 103 of 2020 China berhadap dapat melindungi kesehatan serta keselamatan para konsumen dari adanya virus covid-19.

Pada permasalahan ini Indonesia mengambil langkah dengan melakukan pendekatan secara bilateral, dengan mengambil langkah ini Indonesia berhadap hubungan antar kedua negara tetap berjalan dengan baik dan Indonesia tetap dapat mengeskor produk perikananannya ke China. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk dapat bisa meminimalisir dan tetap bisa melakukan ekspor udang ke China. Berdasarkan pada data yang telah ditulis oleh penulis, didapatkan bahwa upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan kerjasama ekonomi Indonesia-China pada masa covid-19 dalam ekspor produk perikanan. Pertama yaitu pemerintah Indonesia melakukan upaya penelaahan terhadap Decree no. 103 of 2020 yang telah di keluarkan oleh China. Upaya ini dilakukan agar Indonesia mengetahui apa saja yang menjadi permintaan terhadap persyaratan ekspor dari China dan juga dalam permasalahan ini pemerintah melakukan antisipasi dengan cara melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan serta kebijakan terkait membicarakan kemungkinan adanya resiko produk perikanan yang kontaminasi virus covid-19 saat di ekspor kepada China. Dalam hal ini Indonesia harus benar-benar bijak serta memahami betul terhadap pemberlakukan peraturan-peraturan baru. Upaya ini dipandang untuk mengatasi hambatan ekspor produk perikanan Indonesia yang disebabkan oleh adanya peraturan baru dikeluarkan oleh China yaitu Decree no. 103 of 2020.

Upaya kedua yang dilakukan Indonesia yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap jajarannya Unit Pengolahan Ikan (UPI). Hal ini dilakukan oleh

pemerintahan Indonesia melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) agar seluruh produk perikanan yang di ekspor terjamin terhadap mutu dan keamanan hasil pangannya. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia juga meminta agar seluruh Unit Pengolahan Ikan (UPI) menerapkan standar kesehatan yang sudah di atur oleh World Health Organization (WHO) terhadap penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). Pemerintah Indonesia dalam hal ini memastikan adanya jaminan keamanan terhadap hasil perikanan selama adanya proses pengolahan perikanan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan juga telah memenuhi standarisasi yang baik selama peroses pengolahan produk perikanan.

Selain kedua upaya di atas, pemerintahan Indonesia juga melakukan upaya dengan adanya pertemuan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) melalui bilateral meeting, agar adanya jalinan komunikasi dan koordinasi antar kedua belah pihak negara. Pertemuan pertama membahas terkait adanya pemenuhan pesyaratan komoditas produk perikanan agar dapat masuk ke negara China dan juga membahas akan terkait adanya temuan pertama kali setelah di keluarkannya Decree mo. 103 of 2020, terkait produk perikanan yang tekonfirmasi adanya kontaminasi terhadap virus covid-19. Dalam permasalahan ini Indonesia meyakinkan China bahwa akan memperketat produk perikanan yang akan di ekspor dan akan mengambil langkah internal dengan memberikan suspend sementara terhadap peruhaan yang telah ternotifikasi adanya paparan virus covid-19.

Secara keseluruhan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan hambatan akan adanya peraturan Decree no. 103 of 2020, sudah memberikan dampak yang cukup signifikan. Upaya yang dilakukan Indonesia dengan melakukan bilateral meeting dengan China memberikan dampak yang positif bagi kegiatan ekspor produk perikanan, walaupun adanya beberapa temuan terhadap produk perikanan tetapi Indonesia tetap bisa melakukan ekspornya dengan baik. Pada inflasi ekspor produk perikanan Indonesia kepada China terus berjalan dengan baik tidak adanya penurunan secara signifikan dan justru kegiatan ekspor produk perikanan ke China mengalami adanya peningkatan. Sehingga semua bentuk upaya yang dilakukan Indonesia yang terlah di jelaskan di atas, dapat kita

lihat secara garis besar dimana upaya-upaya yang dilakukan Indonesia secara keseluruhan dapat menanggulangi hambatan dengan di keluarkannya Decree no. 103 of 2020. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia cukup terbilang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun sesuai dengan data yang didapatkan oleh penulis, Indonesia masih perlu dimaksimalkan karena masih adanya temuan-temuan produk perikanan yang terkontaminasi virus covid-19 ketika produk tersebut di ekspor. Walaupun berdasarkan pada data yang telah didapatkan oleh penulis, dengan adanya Decree no. 103 of 2020 tidak memberikan dampak yang besar secara signifikan.

Decree no. 103 of 2020 telah dicabut pada tanggal 8 juli 2022 dan juga telah resmi diganti oleh dua kebijakan baru yang di keluarkan oleh pihak pemerintahan China melalui General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC). Kebijakan tersebut digantikan oleh dua kebijakan baru yaitu Decree 58 of 2022 dan Decree 131 of 2022. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mengambil langkah cepat dengan melakukan penyuluhan melalui surat nomor B. 133 /BKIPM.3/TU.210/I/2023.

6.2 Saran

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan indonesia dalam menjaga hubungan kerjasama antara Indonesia-China dengan adanya peraturan Decree no. 103 of 2020 yang dikeluarkan oleh China pada masa covid-19, penulis memberikan apresiasi kepada pemerintahan Indonesia atas upaya yang telah di lakukan terkait adanya hambatan tersebut. Namun berkaitan dengan upaya tersebut adanya saran yang diberikan penulis terhadap pemerintah terkait upaya yang telah dilakukan. Penulis dalam hal ini menyarankan perlunya memaksimalkan upaya-upaya tersebut agar terjalinnya kepercayaan terhadap pihak negara mitra. Hal ini perlu dijadikan fokus penting agar hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China dapat terjalin dengan baik serta akan adanya saling percaya terhadap sebuah produk perikanan bahwa Indonesia sejatinya memiliki kualitas yang baik mulai dari kesehatannya, proses pengolahannya dan juga dalam proses pengirimannya dilakukan secara baik dan kompetitif.

Secara Praktis, penulis memberikan saran kepada pemerintahan Indonesia agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam menghadapi tantangan kerjasama ekonomi Indonesia-China pada masa covid-19 pada ekspor produk perikanan dilakukan adanya upaya lainnya seperti perlunya mensosialisasikan mutu produk pada kentuan standar dimana dalam ekspor perikanan standar mutu produk perikanan setiap negara tujuan berbeda-beda sehingga dalam hal ini diharapkan peran pemerintah perlu dioptimalkan. Dengan adanya temuan produk perikanan yang terkonfirmasi virus covid-19, merupakan bentuk masih rendahnya standar kualitas keamanan terhadap komoditas produk perikanan. Maka dari itu pentingnya melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara optimal dalam meningkatkan ekspor produk perikanan. Dengan begitu kegiatan ekspor antar kedua belah pihak bisa saling bekerjasama dalam mencapai tujuan kepentingannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hambatan yang merugikan salah satu pihak. Penulis juga berharap pemerintahan Indonesia agar dapatnya lebih proaktif dalam menjalin kerjasama dan juga dalam menjalankan kerjasama tersebut dilakukan secara konsisten.

Secara Akademis, penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap topik ini. Penulis berhadap untuk peneliti selanjutnya dapat mengambil sumber yang lebih banyak dan lebih melihat dari sudut pandang pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan judul. Hal ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan karena sumber yang digunakan penulis sesungguhnya secara dominan masih menggunakan sumber yang didapatkan dari sudut pandang pemerintah.